



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.

8. Sosial Umum adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain rumah ibadah dan hidran umum.
9. Sosial Khusus adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber masukan dana sebagaimana dari kegiatannya, antara lain Panti asuhan/panti jompo, yayasan yatim piatu, terminal air, kamar mandi umum dan WC umum.
10. Niaga Kecil adalah persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal seperti warung kecil, pangkas rambut, tempat penyelenggaraan kursus non sosial, koperasi/usaha mikro kecil dan menengah, salon kecantikan skala kecil ≤ 4 kursi/bed.
11. Niaga Menengah adalah persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal seperti toko, apotik, grosir, usaha percetakan, penjahit, kantor notaris/pengacara, konsultan biro jasa, kantor milik swasta lainnya, kantor badan usaha milik negara/daerah, rumah makan sederhana, hotel kecil/melati, losmen/penginapan, wisma penginapan, rumah kos/asrama milik swasta, praktek dokter umum, perguruan tinggi swasta/negeri, usaha foto copy yang mesinnya ≥ 2 unit, warnet, gudang, tempat penitipan motor/mobil, usaha air minum isi ulang, bengkel motor, salon kecantikan skala besar ≥ 4 kursi/bed.
12. Niaga Besar adalah persil atau bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha/niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal seperti kantor, gudang inportir/eksportir, mall/plaza, supermarket, pusat perbelanjaan, rumah sakit/klinik swasta, laboratorium, praktek dokter spesialis, kantor dan gudang distributor perdagangan besar farmasi, kolam renang rekreasi, *convention hall*, salon kecantikan bertaraf nasional, spbu, spa, hotel berbintang, panti pijat, bengkel besar, showroom mobil, perusahaan percetakan, restoran/*café*, kantor bank/asuransi/biro perjalanan/biro iklan, villa/bungalow yang komersial.
13. Industri Kecil adalah golongan Pelanggan yang dipersilnya ada kegiatan/usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya antara lain Kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga, sanggar seni, usaha konveksi, peternakan kecil, Usaha industri kecil yang tidak termasuk kategori usaha mikro kecil dan menengah.
14. Industri Besar adalah golongan Pelanggan yang dipersilnya ada kegiatan/usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya antara lain pabrik mobil, pabrik kimia, pabrik perkayuan, pabrik minuman/makanan, pabrik es *coldstorage*, pertambangan, pembuatan kapal, peternakan besar.
15. Khusus Non Komersial adalah golongan Pelanggan yang penetapan Tarifnya tetap antara lain mobil tangki Air Perumda Air Minum Danum Taka dan pembelian langsung.
16. Khusus Komersial adalah golongan Pelanggan yang penetapan Tarifnya berdasarkan atas kesepakatan antara lain pelabuhan udara, laut, sungai dan danau serta kawasan industri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa keadilan bagi Pelanggan;
- b. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan Air Minum;
- c. meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat;
- d. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat;
- e. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha Perumda Air Minum Danum Taka ; dan
- f. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II

PRINSIP PENERAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan Tarif pada Perumda Air Minum Danum Taka didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Pelanggan PDAM dikelompokkan meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III, dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - (1) Sosial Umum; dan
 - (2) Sosial Khusus.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga Sederhana;
 - b. Rumah Tangga Non Sederhana; dan
 - c. Rumah Tangga Mewah.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Niaga Kecil;
 - b. Niaga Menengah;

- c. Niaga Besar;
 - d. Industri Kecil; dan
 - e. Industri Besar;
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Khusus Non Komersial; dan
 - b. Khusus Komersial.
- (6) Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TARIF

Pasal 5

Besaran Tarif pada Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran Tarif yang harus dibayar oleh Pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian Air Minum yang ditunjukkan oleh Meter Air ditambah biaya *abodement*.

Pasal 7

Penyesuaian Tarif otomatis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kenaikan biaya bahan bakar minyak dan biaya listrik yang besarnya 10% (sepuluh persen) pertahun.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tarif oleh Pelanggan dilakukan di kantor Perumda Air Minum Danum Taka atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum Danum Taka, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan tagihan langganan Air Minum tidak dilunasi, Pelanggan dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan pelayanan Air Minum sementara dengan cara disegel.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemutusan pelayanan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggan tidak melunasi tunggakannya, dilakukan pembongkaran sambungan langganan oleh Perumda Air Minum Danum Taka.
- (3) Apabila Pelanggan melunasi tunggakan setelah dilakukan pemutusan pelayanan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Air Minum dibuka kembali dan kepada Pelanggan dikenakan biaya pembukaan segel koping sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang menghendaki penyambungan kembali setelah dilakukan pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melunasi tunggakan langganan air minum dan mendaftar sebagai Pelanggan serta membayar biaya sambungan rumah baru.

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang tidak melunasi tagihan langganan Air Minum sesuai waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total tunggakan rekening air.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pelanggan dengan perhitungan berdasarkan biaya nyata yang harus dikeluarkan dan/atau kerugian nyata Perumda Air Minum Danum Taka yang harus dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 NomoR 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Juli 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 30.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

A. KLASIFIKASI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	U R A I A N	PENJELASAN
1.	KELOMPOK I	
a.	SOSIAL UMUM (S.1) ✓ Rumah Ibadah ✓ Hidran Umum	➤ Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberi pelayanan untuk kepentingan umum, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah
b.	SOSIAL KHUSUS (S.2) ✓ Rumah miskin ✓ Panti asuhan/panti jompo/pesantren/yayasan yatim piatu. ✓ Terminal air ✓ Kamar mandi umum ✓ WC Umum	✓ Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberi pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber masukan dana sebagian dari kegiatannya.
2.	KELOMPOK II	
a.	RUMAH TANGGA 1 (A.1) ✓ Rumah dengan type/luas bangunan ≤ 36 M2	➤ Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan ≤ 36 M2, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah dan daya listrik terpasang.

<p>b.</p>	<p>RUMAH TANGGA 2 (A.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumah dengan type/luas bangunan ≥ 36 m² s/d 54 M². ✓ Sarana Pendidikan formal Pemerintah/swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pendidikan formal yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan ≥ 36 M² s/d 54 M², jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah dan daya listrik terpasang.
<p>c.</p>	<p>RUMAH TANGGA 3 (A.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumah dengan type/luas bangunan ≥ 54 m² s/d 300 M². ✓ Apartemen ✓ Rumah Dinas/Asrama/mess ✓ Instansi Polri/TNI ✓ Rumah Sakit Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, Apartemen, Rumah dinas atau Asrama/mess yang rekening airnya dibayar oleh instansi/Departemen terkait, sarana instalasi TNI/POLRI, Rumah Sakit Pemerintah dan instansi Pemerintah dengan hasil perhitungan delapan indikator yaitu luas tanah, luas bangunan > 54 M², jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang.
<p>3. a.</p>	<p>KELOMPOK III NIAGA KECIL (N.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kedai/warung nasi. ✓ Tempat pangkas rambut. ✓ Tempat penyelenggaraan kursus non social. ✓ Koperasi/Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ✓ Salon/perawatan kecantikan skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha/Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal seperti Warung kecil, pangkas rambut, tempat penyelenggaraan kursus non social, koperasi/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salon kecantikan skala kecil ≤ 4 kursi/bed.
<p>b.</p>	<p>NIAGA MENENGGAH (N.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Toko, apotek, grosir ✓ Usaha percetakan. ✓ Penjahit. ✓ Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha/Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat

	<p>Notaris/pengacara,konsultan, biro jasa, kantor swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor Badan usaha Milik Negara/Daerah. ✓ Rumah makan sederhana. ✓ Hotel melati, losmen,wisma, penginapan, rumah kos, asrama milik swasta. ✓ Perguruan Tinggi Negeri/swasta ✓ Usaha Foto copy. ✓ Warnet. ✓ Gudang. ✓ Usaha air isi ulang. ✓ Bengkel. ✓ Lembaga kursus ✓ Salon skala menengah. 	<p>tinggal seperti Toko, apotik, grosir, usaha percetakan,penjahit,kantor Notaris/pengacara, konsultan,biro jasa, kantor milik swasta lainnya, kantor Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Rumah makan sederhana, Hotel kecil/melati, losmen/penginapan, wisma penginapan, rumah kos/asrama milik swasta, praktek Dokter Umum, Perguruan Tinggi swasta/negeri, usaha foto copy yang mesinnya ≥ 2 unit, warnet, gudang, tempat penitipan motor/mobil, usaha air minum isi ulang, bengkel motor, salon kecantikan skala besar ≥ 4 kursi/bed.</p>
<p>c.</p>	<p>NIAGA BESAR (N.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor, Gudang Inportir/Eksportir. ✓ Mall/Plaza/Supermarket, pusat perbelanjaan. ✓ Rumah Sakit/klinik swasta, laboratorium. ✓ Praktek Dokter Spesialis dan bersama. ✓ Kantor dan gudang distributor perdagangan besar. ✓ Kolam renang rekreasi. 	<p>➤ Bangunan atau tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha/Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal seperti Kantor, gudang inportir/eksportir, Mall/plaza, Supermarket, pusat perbelanjaan, Rumah sakit/klinik swasta, Laboratorium, Praktek Dokter Spesialis, Kantor dan gudang distributor perdagangan besar farmasi, Kolam renang rekreasi, Convention Hall, Salon kecantikan bertaraf Nasional, SPBU,Spa,Hotel berbintang, Panti pijat, Bengkel besar, showroom mobil, Perusahaan percetakan, Restoran/café, Kantor Bank/Asuransi/Biro perjalanan/biro iklan, Villa/Bungalow yang komersial.</p>
<p>d.</p>	<p>INDUSTRI KECIL (IN.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Usaha kerajinan tangan. ✓ Usaha kerajinan rumah tangga. ✓ Sanggar seni. ✓ Usaha konveksi. ✓ Peternakan kecil. ✓ Usaha industry kecil yang 	<p>➤ Golongan pelanggan yang dipersilnya ada kegiatan/usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya antara lain Kerajinan tangan/kerajinan rumah tangga, sanggar seni, usaha</p>

<p>e.</p>	<p>tidak termasuk UMKM.</p> <p>INDUSTRI BESAR (IN.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pabrik Mobil. ✓ Pabrik Kimia. ✓ Pabrik Perkayuan. ✓ Pabrik Es. ✓ Pabrik Makanan/minuman. ✓ Pertambangan. ✓ Pembuatan Kapal. ✓ Peternakan besar ✓ Coldstorage 	<p>konveksi, peternakan kecil, Usaha industry kecil yang tidak termasuk kategori UMKM.</p> <p>➤ Golongan pelanggan yang dipersilnya ada kegiatan/usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya antara lain Pabrik Mobil, Pabrik Kimia, Pabrik Perkayuan, Pabrik Minuman/makanan, Pabrik Es Coldstorage, Pertambangan, Pembuatan Kapal, Peternakan besar</p>
<p>4. a.</p>	<p>KELOMPOK KHUSUS KHUSUS NON KOMERSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mobil Tangki PDAM ✓ Pembelian Langsung 	<p>➤ Golongan pelanggan yang penetapan tarifnya Tetap antara lain Mobil Tangki PDAM dan Pembelian air Langsung.</p>
<p>b.</p>	<p>KHUSUS KOMERSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelabuhan Udara,laut dan sungai ✓ Kawasan Industri 	<p>➤ Golongan pelanggan yang penetapan tarifnya berdasarkan atas kesepakatan antara lain Pelabuhan Udara, laut, sungai dan danau serta kawasan Industri.</p>

B. BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN (m ³)	BESARAN TARIF (Rp./m ³)
1.	Sosial umum	0 – 10 > 10 – 20 > 20 – 30 > 30	1.200 1.650 2.250 2.250
2.	Sosial Khusus	0 – 10 > 10 – 20 > 20 – 30 > 30	1.050 1.500 2.025 2.025
3.	Rumah tangga sederhana (A.1)	0 – 10 > 10 – 20 > 20 – 30 > 30	3.750 5.225 7.050 7.050

4.	Rumah tangga non sederhana (A.2)	0 – 10	4.450
		> 10 – 20	6.275
		> 20 – 30	8.475
		> 30	8.475
5.	Rumah tangga mewah (A.3)	0 – 10	8.200
		> 10 – 20	11.450
		> 20 – 30	15.400
		> 30	15.400
6.	Niaga kecil (N.1)	0 – 10	8.375
		> 10 – 20	11.700
		> 20 – 30	15.750
		> 30	15.750
7.	Niaga Menengah (N.2)	0 – 10	9.900
		> 10 – 20	13.750
		> 20 – 30	18.700
		> 30	18.700

NO.	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN (m ³)	BESARAN TARIF (Rp./m ³)
1.	Industri kecil (I.1)	0 – 10	11.075
		> 10 – 20	15.525
		> 20 – 30	20.925
		> 30	20.925
2.	Industri Besar (I.2)	0 – 10	12.100
		> 10 – 20	16.725
		> 20 – 30	22.450
		> 30	22.450

	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN (m ³)	BESARAN TARIF (Rp./m ³)
1.	Khusus Non Komersial	0 – dst	16.500
1.	Khusus Komersial	0 – dst	Tarif Kesepakatan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD